

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

2018

PERATURAN KPU NOMOR 36 TAHUN 2018, BN RI NOMOR 1516 PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

ABSTRAKSI : - Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang” perlu melakukan perubahan ketentuan jumlah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 yang semula 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018.

Dalam Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 diatur tentang :

Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, ketentuan huruf k ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 36 diubah; Ketentuan ayat (6) Pasal 43 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 diubah; Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA; Di antara Pasal 79 dan Pasal

80 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 79A dan Pasal 79B; Ketentuan Lampiran diubah.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 9 November 2018. Pada saat Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU 3 Tahun 2013 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu terkait dengan Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah; Ketentuan Pasal 10 diubah; Di antara huruf e dan huruf f ayat (1) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf e1, ketentuan huruf k ayat (1), ayat (4), dan ayat (6) Pasal 36 diubah; Ketentuan ayat (6) Pasal 43 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 65 diubah; Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIA; Di antara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 79A dan Pasal 79B; Ketentuan Lampiran diubah.
 - Lampiran 4 Halaman.